

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ sebagai negara hukum, setiap hubungan hukum yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat harus memperoleh jaminan kepastian hukum, termasuk hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Perlindungan terhadap konsumen menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa.² Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha sehingga tercipta keseimbangan, kepastian hukum, serta keadilan dalam kegiatan perdagangan.³

UUPK menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa secara tegas di dalam Pasal 4 huruf c.⁴ Hak tersebut merupakan hak yang sangat penting karena informasi menjadi dasar bagi konsumen dalam menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang akan digunakan. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki kewajiban

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 22.

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

⁴ Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b.⁵ Hak atas informasi dan kewajiban memberikan informasi merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.⁶

Perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak hanya bertujuan menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengedepankan upaya preventif untuk mencegah kerugian melalui jaminan kepastian hukum.⁷ Upaya preventif tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemenuhan hak atas informasi, yang memungkinkan konsumen mengambil keputusan secara rasional sebelum mengonsumsi suatu barang atau jasa.⁸ Oleh karena itu, hukum menuntut agar setiap informasi yang diberikan oleh pelaku usaha harus sungguh-sungguh sesuai dengan kondisi produk yang sebenarnya, sehingga masyarakat terhindar dari kesesatan maupun kerugian.⁹

Pemenuhan hak atas informasi tidak hanya diwujudkan melalui pencantuman label, tetapi juga harus didasarkan pada klaim pemasaran. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang secara mutlak melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang tersebut.¹⁰ Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) huruf k UUPK juga melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang secara tidak benar atau menyesatkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

⁵ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 45.

⁷ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 64.

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 27.

⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.34.

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

hukum perlindungan konsumen menghendaki agar seluruh narasi promosi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar mencerminkan realitas fisik dan asal-usul produk tanpa ada kebohongan publik.¹¹

Faktanya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan kondisi faktual (*das sein*), khususnya dalam peredaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).¹² Kesenjangan ini mencuat pada tahun 2025 ketika perhatian publik secara luas tertuju pada produk AMDK merek Aqua produksi PT Tirta Investama, menyusul beredarnya rekaman inspeksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di salah satu fasilitas produksi di Kabupaten Subang. Inspeksi tersebut mengungkap fakta bahwa sumber air baku yang digunakan dalam proses produksi sesungguhnya ditarik menggunakan sistem sumur bor atau air tanah.¹³ Fakta ini seketika memicu polemik tajam karena selama bertahun-tahun, produk tersebut secara masif diiklankan dan dilabeli secara eksplisit sebagai air minum yang bersumber murni dari pegunungan.

Pada tahun 2025 perhatian publik tertuju pada produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merek Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta Investama setelah beredarnya video inspeksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di salah satu fasilitas produksi Aqua di Kabupaten Subang, dalam video tersebut muncul pembahasan mengenai sumber air baku yang digunakan dalam proses produksi,

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 56..

¹² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 89.

¹³ Heboh Sumber Air Aqua dari Sumur Bor usai Dedi Mulyadi Sidak Pabrik di Subang" yang diakses dari tautan <https://www.tempo.co/politik/heboh-sumber-air-aqua-dari-sumur-bor-usai-dedi-mulyadi-sidak-pabrik-di-subang-2082765>.

sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sumber air Aqua berasal dari sumur bor, sementara selama ini produk Aqua dikenal dan dipasarkan sebagai air minum yang berasal dari pegunungan. Informasi tersebut kemudian berkembang luas di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai kesesuaian informasi yang disampaikan dalam pemasaran produk Aqua.¹⁴

Menanggapi polemik tersebut, PT Tirta Investama memberikan klarifikasi dengan mengklaim bahwa sumber air yang digunakan berasal dari akuifer yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung argumen pembelaan tersebut, perusahaan merujuk pada penjelasan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berpendapat bahwa penggunaan sumur dalam pada akuifer pegunungan secara ilmiah tidak dapat disamakan dengan penggunaan air tanah biasa. Meskipun perusahaan telah menyajikan argumen tersebut, polemik yang terjadi membuktikan bahwa informasi mengenai sumber air dalam pemasaran produk AMDK masih menimbulkan perbedaan persepsi di masyarakat, sehingga menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dari perspektif hak atas informasi konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen dalam pemasaran

¹⁴ VIVA, "Sidak ke Pabrik Air Minum, Dedi Mulyadi Kaget Pas Tahu Sumbernya dari Sumur Bor", diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1856205-sidak-ke-pabrik-air-minum-dedi-mulyadi-kaget-pas-tahu-sumbernya-dari-sumur-bor>.

¹⁵ DetikHealth, "Pakar UGM Jelaskan Asal-Usul Sumber Air Pegunungan pada Produk AQUA", diakses dari <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8180517/pakar-ugm-jelaskan-asal-usul-sumber-air-pegunungan-pada-produk-aqua>.

produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama berdasarkan UUPK, serta bagaimana bentuk tanggung jawab hukum PT Tirta Investama apabila informasi yang disampaikan dalam pemasaran produk tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPK.¹⁶ Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen dalam pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama berdasarkan UUPK, serta bagaimana tanggung jawab PT Tirta Investama apabila informasi yang disampaikan dalam pemasaran produk tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPK.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT Tirta Investama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Tirta Investama apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT Tirta Investama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58.

2. Untuk menganalisis tanggung jawab PT Tirta Investama apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hak atas informasi konsumen dengan menitikberatkan pada pemenuhannya dalam produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang selama ini lebih sering dikaji dari aspek pelanggaran atau sengketa konsumen.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam memahami hubungan antara ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan praktik pelaku usaha dalam memenuhi hak konsumen atas informasi sejak tahap produksi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran konsumen mengenai pentingnya hak atas informasi dalam

mengonsumsi produk AMDK. Adanya pemahaman tersebut, konsumen diharapkan lebih kritis dalam membaca dan memahami informasi produk, serta mampu melindungi diri dari potensi kerugian akibat kurangnya informasi yang memadai.

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha, khususnya PT Tirta Investama, dalam melaksanakan kewajiban hukum terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih transparan, bertanggung jawab, dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses produksi dan penyampaian informasi produk AMDK.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas terkait dalam merumuskan kebijakan serta memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan hak atas informasi konsumen. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya dalam sektor industri AMDK.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa, baik dalam perlindungan konsumen, hak atas informasi, maupun tanggung jawab pelaku usaha di

bidang pangan dan minuman. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka ruang kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara normatif maupun empiris, terkait perlindungan konsumen dalam industri AMDK di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah keaslian atau unsur yang membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain, sebagai bahan perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis, namun topik atau penelitian yang dibahas berbeda, antara lain:

No	Judul dan Penulis	Tahun dan Asal	Persamaan	Perbedaan
1	Perlindungan terhadap Konsumen Air Galon Isi Ulang Akibat Cacat Produksi oleh PT Tirta Investama Penulis: Ayu Citra Santyaningtyas, Warah Atikah, Kukuh Budi Mulya, Dewi Tiara Fatimah	2025, Jurnal Kolaboratif Sains, Universitas Muhammadiyah Palu	Sama-sama mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk AMDK PT Tirta Investama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian terdahulu berfokus pada akibat hukum cacat produksi dan pelanggaran Pasal 8 UUPK. Penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak atas informasi konsumen berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK serta menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 UUPK.
2	Perlindungan Konsumen terhadap Potensi Misinformasi Iklan Produk Air Minum (Studi Kasus Iklan Aqua) Penulis: Muhammad Fadhlurrahman	2025, Jurnal Progresif	Sama-sama membahas hak konsumen atas informasi yang benar dan perlindungan konsumen terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (Aqua).	Penelitian terdahulu mengkaji aspek misinformasi dalam iklan produk Aqua, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan hak atas informasi konsumen berdasarkan kondisi nyata produk yang beredar serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 UUPK.
3	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Dalam Kemasan terkait Migrasi Bisphenol A	2024, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen produk Air Minum Dalam	Penelitian terdahulu berfokus pada risiko migrasi BPA pada kemasan AMDK dan perlindungan konsumen terhadap kandungan kimia produk, sedangkan penelitian ini menganalisis pemenuhan

	(BPA) Penulis: Rio Bagus Kurniansyah		Kemasan berdasarkan UUPK.	hak atas informasi konsumen terhadap dugaan cacat produk AMDK PT Tirta Investama berdasarkan fakta hukum yang terjadi.
4	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Makanan dan Minuman dengan Informasi Tidak Jujur Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Penulis: Novita Wulandari	2023, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro	Sama-sama mengkaji hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur serta kewajiban pelaku usaha berdasarkan UUPK.	Penelitian terdahulu membahas perlindungan konsumen terhadap informasi yang tidak jujur pada makanan dan minuman secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk AMDK PT Tirta Investama berdasarkan fakta hukum yang terjadi.
5	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan Penulis: Merry M. T. Kaunang	2023, Universitas Katolik De La Salle Manado	Sama-sama membahas perlindungan hukum konsumen terhadap produk air minum yang tidak memenuhi standar serta tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK.	Penelitian terdahulu berfokus pada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standar kesehatan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemenuhan hak atas informasi konsumen pada produk AMDK yang diproduksi oleh PT Tirta Investama serta menganalisis kesesuaian informasi produk dengan kondisi produk yang diterima konsumen.

Sumber: Penulis (2026)

Berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu di atas, terlihat adanya celah penelitian (research gap) di mana kajian mengenai perlindungan konsumen produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) selama ini lebih banyak berfokus pada aspek cacat produksi fisik, seperti migrasi zat kimia BPA, pemenuhan standar kualitas air, atau misinformasi iklan secara umum. Belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji perlindungan hak atas informasi konsumen yang dikaitkan dengan polemik ketidaksesuaian klaim asal-usul sumber air. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada objek sengketa informasinya. Penelitian ini membedah secara yuridis pemenuhan hak atas informasi konsumen berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan mengambil studi kasus faktual dan aktual mengenai polemik perbedaan antara metode ekstraksi sumur bor di lapangan dengan klaim visual air pegunungan pada produk AMDK PT Tirta Investama yang mencuat ke publik pada tahun 2025.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hak Atas Informasi Konsumen

Hak atas informasi merupakan hak fundamental dalam sistem perlindungan konsumen yang menjadi landasan utama bagi konsumen untuk menentukan pilihan secara rasional terhadap barang dan/atau jasa.¹⁸ Tanpa informasi yang memadai dan akurat, konsumen berada pada posisi rentan dan berpotensi mengalami kerugian akibat manipulasi atau penyesatan informasi yang dilakukan oleh produsen. Hak ini secara tegas dijamin dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa.¹⁹ Hak tersebut senapas dengan kewajiban mutlak pelaku usaha pada Pasal 7 huruf b UUPK untuk memberikan informasi yang faktual dalam setiap aktivitas perdagangannya.²⁰ Pemenuhan hak ini tidak sebatas pada pencantuman label secara formalitas, melainkan menuntut kesesuaian absolut antara klaim yang digembar-gemborkan dalam pemasaran dengan realitas fisik produk.²¹

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 74.

¹⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.

²⁰ Pasal 7 huruf b UUPK.

²¹ Purwito, Edy. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya. *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 2023, 13.1: 109-129.

Kegagalan atau kesengajaan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang menyesatkan akan melahirkan tanggung jawab hukum yang serius, terutama pada produk berisiko tinggi seperti Air Minum Dalam Kemasan yang dikonsumsi secara langsung oleh masyarakat luas.²²

2. Air Minum Dalam Kemasan

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah melalui serangkaian tahapan pengolahan, pengemasan, dan pengawasan mutu sehingga aman untuk dikonsumsi secara langsung.²³ Di Indonesia, standar AMDK diawasi secara ketat oleh regulasi nasional untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen.²⁴ Sebagai komoditas konsumsi harian yang sangat bertumpu pada tingkat kepercayaan, konsumen umumnya tidak memiliki kapasitas maupun akses untuk memverifikasi secara mandiri asal-usul sumber air maupun metode ekstraksi yang dilakukan oleh produsen.²⁵ Kondisi ini membuat seluruh narasi iklan dan label menjadi satu-satunya pedoman bagi konsumen untuk menilai kualitas produk. Melaluiacamata perlindungan konsumen, strategi pemasaran AMDK yang mengklaim bersumber murni dari mata air pegunungan padahal secara faktual diekstraksi dari sumur bor merupakan sebuah bentuk penyesatan informasi. Kesenjangan informasi semacam ini tidak hanya mencederai prinsip transparansi, tetapi juga langsung melanggar hak konsumen

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.

67.

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 83.

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*.

²⁵ World Health Organization, *Guidelines for Drinking-water Quality*, Fourth Edition, Geneva, 2017.

untuk mendapatkan informasi yang tidak manipulatif, sehingga memicu lahirnya pertanggungjawaban hukum yang mengikat bagi pelaku usaha.²⁶

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan instrumen hukum preventif dan represif yang diciptakan untuk memulihkan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha dalam dinamika pasar.²⁷ Az. Nasution menegaskan bahwa kaidah hukum perlindungan konsumen dirancang secara khusus untuk menghadirkan kepastian hukum yang menjamin kepentingan masyarakat.²⁸ Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 UUPK menitikberatkan pada perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang memastikan tegaknya keadilan dan kepastian hukum.²⁹ Asas keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum ini secara otomatis menuntut pelaku usaha untuk selalu beritikad baik dalam memformulasikan strategi pemasarannya.³⁰ Praktik penyampaian informasi yang dikamuflasekan atau disesatkan, seperti manipulasi narasi asal sumber air baku, tidak hanya menyalahi etika bisnis dasar tetapi juga menabrak larangan mutlak yang tertuang di dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK, sehingga negara wajib hadir untuk menuntut pemulihan hak-hak konsumen yang telah dirugikan.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah berkaitan penelitian ini, penulis membuat beberapa definisi

²⁶ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm. 22.

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 56.

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 58.

²⁹ Abdul Halim *Op. Cit.* 74.

³⁰ Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

operasional berkaitan dengan istilah-istilah penting yang ada penelitian penulis. Adapun pengertian dari istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.³¹ Penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama serta bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila hak tersebut tidak terpenuhi.³²

2. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) adalah air yang telah diproses, dikemas, dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, serta kualitas sehingga aman untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³ AMDK dalam penelitian ini maksudnya adalah produk Air Minum Dalam Kemasan merek Aqua yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT Tirta Investama, yang menjadi objek penelitian terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

³¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 38.

³² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan...*, *Op. Cit.*, hlm. 22.

³³ Pramesti, Dinda Sekar; Puspikawati, Septa Indra. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum dalam Kemasan yang Beredar di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, 11.2: 75-85.

tentang Perlindungan Konsumen.³⁴ AMDK dalam penelitian ini merujuk pada produk air minum yang diperdagangkan dalam kemasan tertutup dan tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.³⁵

3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen adalah pengguna akhir produk AMDK merek Aqua yang diproduksi oleh PT Tirta Investama, khususnya konsumen yang berkaitan dengan fakta hukum penyesatan informasi pemasaran produk yang menjadi objek kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dibatasi pada pengguna akhir produk air minum dalam kemasan.³⁶

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah hukum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

³⁴ Badan Standardisasi Nasional, SNI 3553:2015 tentang Air Mineral, (Jakarta: BSN, 2015), hlm.1.

³⁵ Sri Agustini, "Harmonisasi Standar Nasional (SNI) Air Minum Dalam Kemasan dan Standar Internasional," *Jurnal Standardisasi*, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 81, <https://media.neliti.com/media/publications/452099-none-ee9d8517.pdf>, Diakses Tgl. 26 Februari 2026, Pkl. 01.18 WIB.

³⁶ Yuni Dwi Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 47, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10070>, Diakses Tgl. 26 Februari 2026, Pkl. 01.21 WIB.

Perlindungan Konsumen.³⁷ Pelaku usaha difokuskan pada produsen air minum dalam kemasan yang melakukan kegiatan pemasaran produknya kepada konsumen.³⁸ Penelitian ini, pelaku usaha yang dimaksud adalah PT Tirta Investama sebagai produsen dan pelaku usaha yang memproduksi serta memperdagangkan produk Air Minum Dalam Kemasan merek Aqua yang menjadi objek penelitian.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19, dengan membandingkan norma hukum (*das sollen*) dan fakta hukum (*das sein*).⁴⁰

³⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, Op. Cit., hlm. 63.

³⁸ Ruslan Renggong dan Fadli Andi Natsif, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal de Jure*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 67, <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/806>, Diakses Tgl. 26 Februari 2026, Pkl. 01.24 WIB.

³⁹ Japos.co, *Satu Keluarga Diduga Keracunan Usai Konsumsi Air Mineral, Dijanjikan Kompensasi Tapi Tak Kunjung Tiba*, 15 Juli 2022.

⁴⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 1.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lain yang mengatur mengenai keamanan dan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai hak atas informasi konsumen, kewajiban pelaku usaha, larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar, dan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴²

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Secara spesifik, penelitian ini membedah konsep itikad baik pelaku usaha dalam pemasaran, konsep pemenuhan hak atas informasi yang transparan, serta doktrin tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam ranah perlindungan konsumen. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

⁴² Pramesti, Dinda Sekar; Puspikawati, Septa Indra. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum dalam Kemasan yang Beredar di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, 11.2: 75-85.

kesesuaian antara norma hukum dengan fakta hukum yang menjadi objek penelitian sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah penelitian.⁴³

Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini turut menerapkan pendekatan kasus (case approach) guna menelaah penerapan norma hukum pada peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis polemik faktual mengenai dugaan ketidaksesuaian informasi sumber air baku pada produk Air Minum Dalam Kemasan merek Aqua yang mencuat ke publik menyusul temuan inspeksi fasilitas produksi di Kabupaten Subang pada tahun 2025. Melalui pendekatan kasus ini, pemenuhan hak atas informasi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dapat dievaluasi secara langsung berdasarkan realitas praktik usaha yang berjalan.

3. Objek Penelitian

- a. Pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf c, Pasal 7 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 9 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dianalisis berdasarkan kesesuaian antara informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dengan kondisi nyata produk sebagaimana tercermin dalam fakta hukum penyesatan informasi pemasaran.
- b. Tanggung jawab hukum PT Tirta Investama terhadap konsumen berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.181.

Konsumen apabila terbukti terjadi ketidaksesuaian informasi atau kerugian akibat penyesatan pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), termasuk bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) PT Tirta Investama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur persyaratan kualitas air minum;
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berkaitan dengan keamanan dan mutu Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);

⁴⁴ Pramesti, Dinda Sekar; Puspikawati, Septa Indra. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum dalam Kemasan yang Beredar di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, 11.2: 75-85.

6. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, hak atas informasi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta perlindungan hukum terhadap produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta sumber referensi lain yang relevan dengan penelitian.⁴⁵

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dan studi kepustakaan (*library research*).⁴⁶ Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan dan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), serta ketentuan hukum lain yang relevan dengan objek penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, putusan pengadilan apabila

⁴⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 33.

⁴⁶ Pramesti, Dinda Sekar; Puspikawati, Septa Indra. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum dalam Kemasan yang Beredar di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, 11.2: 75-85.

relevan, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan hak atas informasi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.⁴⁷ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan informasi mengenai fakta hukum yang menjadi objek penelitian sebagai bahan untuk dianalisis bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah dikumpulkan.⁴⁸ Analisis dilakukan dengan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hak atas informasi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha, kemudian membandingkannya dengan fakta hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁹ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan fakta hukum (*das sein*) mengenai polemik penyesatan informasi pemasaran produk Air Minum Dalam Kemasan PT Tirta Investama.⁵⁰ Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 392

⁴⁸ Purwito, Edy. Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa di Kota Surabaya. *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 2023, 13.1: 109-129.

⁴⁹ Pramesti, Dinda Sekar; Puspikawati, Septa Indra. Analisis Uji Kekeruhan Air Minum dalam Kemasan yang Beredar di Kabupaten Banyuwangi. *Preventif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2020, 11.2: 75-85.

⁵⁰ Purba, Nanda Divabuena; Sudiro, Amad. Business Actors' Liability for Consumer Losses in The Case of Hazardous Syrup Medicines Under Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection: Tanggung Jawab Pihak Usaha atas Kerugian Konsumen dalam Kasus Obat Sirup Berbahaya

untuk menjawab rumusan masalah mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen serta bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan pada karya ilmiah ini menggunakan sistematika yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat di mengerti dengan lugas, jelas dan terstruktur, sistematika penulisan karya ilmiah ini di bahas dalam 4 bab, yaitu:

1. BAB I

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penulisan, definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta metode penelitian.

2. BAB II

Berisi tentang tinjauan pustaka secara teoritis sebagai dasar dari pembahasan masalah pada pembahasan berikutnya.

3. BAB III

Merupakan pembahasan utama mengenai pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT Tirta Investama berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bentuk tanggung jawab hukum PT Tirta Investama apabila terjadi ketidaksesuaian dalam pemenuhan hak atas informasi konsumen atas produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 2025.

4. BAB IV

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan dan saran penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.